LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(LPPD)

DESA DEPOKHARJO
AKHIR TAHUN ANGGARAN

2024

DESA DEPOKHARJO
KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA DEPOKHARJO

KECAMATAN PARAKAN

Depokharjo, 4 Maret 2025

Nomor : 005/27/III/2025

Lampiran : --

Perihal : **Laporan LPPD Tahun 2024**

Kepada Yth:

Bpk/Ibu : BUPATI TEMANGGUNG

Melalui Camat Parakan

Di

T E M P A T

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Depokharjo, Kecamatan Parakan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Depokharjo

DANY SETYAWAN

Dipindai dengan CamScanner

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA DEPOKHARJO

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DEPOKHARJO

TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MUSLIHANTO
   ALAMAT : Dusun Kaligawe Lor RT 01 RW 01 Desa Depokharjo
   JABATAN : Ketua BPD Depokharjo

   Bertindak untuk dan atas nama BPD Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DANY SETYAWAN
   ALAMAT : Dusun Kaligawe Kidul RT 04 RW 01 Desa Depokharjo
   JABATAN : Kepala Desa Depokharjo

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Depokharjo,4 Maret 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MUSLIHANTO	**DANY SETYAWAN**

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Depokharjo selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Depokharjo. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Depokharjo, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Depokharjo, 4 Maret 2024
Kepala Desa Depokharjo

DANY SETYAWAN

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Surat Pengantar i

Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 5

I. Tujuan Penyusunan Laporan 5

A. Latar Belakang 5

B. Gambaran Umum Desa 5

C. Maksud dan Tujuan 5

D. Dasar Hukum 8

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 10

A. Visi 10

B. Misi 10

III. Strategi dan Kebijakan 11

A. Strategi 12

B. Arah Kebijakan 13

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 16

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa 16

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa 17

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan 19

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 21

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 22

A. Peraturan Desa tentang APBDes 22

B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes 28

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH 32

BAB V PENUTUP 34

LAMPIRAN –LAMPIRAN

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2024

E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Depokharjo tahun 2024 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Parakan telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Depokharjo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

- Kondisi Geografis

a. Letak

Desa Depokharjo terletak pada ketinggian 880 mdpl s/d 1.000 mdpl. Desa Depokharjo berjarak 2,5 kilometer dari Kecamatan Parakan dan 21 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dengan batas Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
- Sebelah Timur : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
- Sebelah Selatan : Desa Caturanom Kecamatan Parakan
- Sebelah Barat : Desa Campuranom Kecamatan Bansari

Dipindai dengan CamScanner

b. Geografis

Luas wilayah Desa Depokharjo adalah 50,88 hektar, terdiri dari:

- Pemukiman : 4,21
- Sawah : 44,40
- Tanah Kering/Tegalan : 0
- Lain – lain : 2,27

Terbagi atas 8 Rukun Tangga, 2 Rukun Warga dan 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Kaligawe Lor : RW 01 (2 RT)
2. Dusun kaligawe Kidul : RW 01 (2 RT)
3. Dusun Depok : RW 02 (2 RT)
4. Dusun Bendo : RW 02 (2 RT)

➢ Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk Desa Depokharjo berjumlah : 859 orang

Terdiri dari :

- Laki-laki : 446 orang
- Perempuan : 413 orang
- Jumlah Kepala keluarga : 270 orang

b. Penduduk Menurut Usia :

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Tahun)		Jumlah (Tahun)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	24	34	58
2	5 – 9	43	34	77
3	10 – 14	33	39	72
4	15 – 19	34	29	63
5	20 – 24	37	30	67
6	25 – 29	28	29	57
7	30 – 38	71	60	131
8	39 – 48	75	68	143
9	49 – 59	61	49	110
10	60 keatas	41	42	83
	Jumlah	446	413	859

Dipindai dengan CamScanner

c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/tidak bekerja	171
2	Petani dan buruh tani	370
3	Pegawai Negeri Sipil	9
4	TNI / Polri	0
5	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1
6	Guru Swasta	11
7	Karyawan Swasta	19
8	Pedagang dan wiraswasta	35
9	Buruh harian lepas	80
10	Pelajar dan Mahasiswa	151
11	Kepala Desa	1
12	Perangkat Desa	11
	JUMLAH	859

d. Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/tidak Tamat SD	71
2	Tamat SD	516
3	Tamat SLTP	107
4	Tamat SLTA	122
5	Tamat D1 – D2	8
6	Tamat S1	25
	Jumlah	859

➢ Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Produktifitas pertanian meliputi :

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah (Ton/Ha/Tahun)
1	Jagung	30,00	10,00
2	Cabe	40,00	30,00
3	Kubis	20,00	12,00
4	Brokoli	4,00	10,00

Dipindai dengan CamScanner

Produktifitas Peternakan meliputi :

No	Jenis Hewan	Jumlah
1	Sapi	6 ekor
2	Kambing	50 ekor
3	Ayam kampung	16 ekor
4	Bebek	8 ekor

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Desa Depokharjo cukup baik dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai petani, pedagang sayur, peternak dan penyedia layanan jasa sehingga tidak hanya mengandalkan tanaman musiman.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2021 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Dipindai dengan CamScanner

27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
32. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11);
33. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 4);

Dipindai dengan CamScanner

36. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa Depokharjo Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2025 Nomor 1).

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 8 (delapan) tahun. Visi pembangunan Desa Depokharjo Periode RPJM Desa Tahun 2020-2028 :

Terwujudnya Desa Depokharjo yang
Harmonis , Edukatif, Berbudaya, Agamis, dan Tenteram

Visi ini mengandung makna :

1) "HARMONIS" : Mengandung makna kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat Desa Depokharjo yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan hukum.
2) "EDUKATIF" : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif.
3) "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
4) "AGAMIS" : Mengandung makna selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan

Dipindai dengan CamScanner

akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) "TENTERAM" : Mengandung makna tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

B. Misi, strategi, dan arah kebijakan

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Depokharjo tahun 2020-2028 dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1) Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.
2) Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.
3) Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat
4) Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa, Desa Depokharjo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

Sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

Dipindai dengan CamScanner

independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) Perangkat desa
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Life skill yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumberdaya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
- Meningkatkan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
  Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan

Dipindai dengan CamScanner

c. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

d. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Desa Depokharjo Tahun 2020-2028.

Dipindai dengan CamScanner

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan BUMDES peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan ketahanan pangan masyarakat** dengan prioritas sebagai berikut:

- Peningkatan SDM pemerintahan desa.
- Pengembangan BUMDES
- Pengelolaan sampah
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah masyarakat
- Pelestarian lingkungan hidup.
- Gerakan Tani Pekarangan

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **Pembangunan insfrastruktur penunjang perekonomian dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan insfrastruktur penunjang perekonomian
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat
- Pengembangan produk unggulan desa
- Penanggulangan kemiskinan

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa, pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintah desa, peningkatan kualitas pendidikan , melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana Prasarana kantor desa
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan minat baca dan belajar masyarakat
- Pengembangan seni dan budaya local

Dipindai dengan CamScanner

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi Sumber daya alam, pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin
- Pengembangan potensi Sumber daya alam

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan insfrastruktur pertanian
- Pengembangan perikanan darat
- Pengembangan ternak masyarakat
- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan **untuk Peningkatan ketertiban dan keamanan lingkungan serta Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan insfrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan sarana prasarana keamanan
- Peningkatan SDM petugas keamanan
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
- Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan

g. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 ditujukan **untuk Mewujudkan Generasi Penerus yang sehat dan kompetitif , tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Gerakan zero stunting
- Peningkatan SDM dan disiplin Pemerintah Desa

Dipindai dengan CamScanner

- Peningkatan Kualitas Pendidikan

h. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 ditujukan **untuk Mewujudkan SDM berdaya saing tinggi dan Inovatif, pemantapan ekonomi , dan mewujudkan masyarakat yang Agamis dan berbudaya** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pelatihan Lifeskill Masyarakat
- Pengembangan BUMDES
- Pembinaan Keagamaan
- Pengembangan Kelompok Kesenian Desa
- Pelestarian Budaya Desa

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju desa Harmonis, Edukatif, Berbudaya, Agamis, dan Tenteram sehingga menjadi desa yang mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Meningkatkan kwalitas hubungan antara pemerintahan desa denganLembaga desa terutama BPD, LPMD dan Kelompok Perempuan
6. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
7. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang
8. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat
9. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat
10. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat
11. Mengupayakan kehidupan masyarakat lebih sejahtera

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
4. Intensif RT dan RW;

Dipindai dengan CamScanner

5. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
6. Tunjangan operasional BPD;
7. Program operasional Pemerintahan Desa;
8. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
9. Program pelayanan dasar infrastruktur;
10. Program kebutuhan pokok (Air, pangan, sandang, papan)
11. Program pelayanan dasar pendidikan;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program peningkatan keamanan
14. Program peningkatan Keadilan
15. Program Ekonomi Desa (koperasi)
16. Program ekonomi produktif
17. Program Badan Usaha Milik Desa
18. Program lapangan pekerja bagi usia produktif

Dipindai dengan CamScanner